[SALINAN]

BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 4 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan motivasi kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue di pandang perlu diberikan tambahan penghasilan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kriteria Pemberiaan Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomo 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Reuplik Indonesia Nomor 3897);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tahun 2005 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Negara Republik Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;

13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simeulue;
14. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue;
3. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Simeulue;
4. Kepala SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Simeulue;
5. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue termasuk : Staf Ahli Bupati, Pejabat Esolan II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Pegawai Negeri Golongan III, Golongan II, dan Golongan I;
6. Pegawai Honor Daerah adalah Pegawai Honor Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati;
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Simeulue.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue untuk meningkatkan kinerja dan motivasi kerja pegawai.

BAB II

KRITERIA PEMBERIAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 2

(1) Tambahan penghasilan pegawai diberikan kepada :

a. Pejabat Eselon II/a
b. Pejabat Eselon II/b

c. Pejabat Eselon III/a;
d. Pejabat Eselon III/b;
e. Pejabat Eselon IV/a;
f. Pejabat Eselon IV/b;
g. Staf (Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I)
h. Kepala Sekolah;
i. Dewan Guru;
j. Tata Usaha;
k. Honor Daerah;

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Kepada :

a. PNS yang dimutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan keluar Kabupaten;
b. PNS yang sedang menjalankan tugas belajar atau izin belajar;
c. Pegawai kontrak

(3) Tambahan penghasilan pegawai diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;

(4) Besaran tambahan penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Dana Tambahan Penghasilan pegawai disediakan melalui APBK Simeulue.

BAB III

PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

(1) Pembayaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil dan Honor Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. 1 (satu) hari tidak hadir tanpa keterangan potong 10 %
b. 2 (dua) hari tidak hadir tanpa keterangan potong 30 %
c. 3 (tiga) hari tidak hadir tanpa keterangan potong 50 %
d. 4 (empat) hari tidak hadir tanpa keterangan potong 70 %
e. 5 (lima) hari tidak hadir tanpa keterangan potong 80 %
f. 6 (enam) hari tidak hadir tanpa keterangan potong 100 %

(2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA satuan kerja.

(3) Apabila pagu anggaran Tambahan Penghasilan pegawai tidak disediakan/tidak mencukupi dalam DPA, satuan kerja dapat merevisi alokasi dana yang tersedia diluar belanja pegawai untuk alokasi dana tambahan penghasilan pegawai pada DPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(4) Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung.

(5) Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai dapat ditujukan ke rekening Bendahara Pengeluaran.

Pasal 5

Pembayaran Tambahan Penghasilan pegawai dikenakan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah Tambahan Penghasilan pegawai kecuali bagi Honor Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil Golongan II/d ke bawah tidak dikenakan Pajak;
b. Pegawai negeri Sipil Golongan III/a ke atas dikenakan Pajak penghasilan (PPh) sebesar 15 % (lima belas perseratus);

Pasal 6

(1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan pegawai untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan pegawai dilengkapi dengan :

a. Daftar Perhitungan Tambahan pegawai;
b. Daftar Hadir Kerja;
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
d. SSP PPh Pasal 21;

(2) SPM-LS Tambahan Penghasilan pegawai dibuat dalam rangkap 4 (empat)

a. Lembar kesatu dan dua disampaikan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) Kabupaten Simeulue;
b. Lembar ketiga dan empat sebagai pertinggal pada SKPK bersangkutan.

Pasal 7

SPM-LS Tambahan Penghasilan pegawai diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPPKKD) untuk diterbitkan SP2D, dengan melampirkan :

a. Daftar Perhitungan Tambahan Penghasilan pegawai;
b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
c. SSP PPh Pasal 21;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 25 Maret 2010 M
09 R. Akhir 1431 H

BUPATI SIMEULUE

ttd

DARMILI

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 25 Maret 2010 M
09 R. Akhir 1431 H

SEKRETARIS DAERAH

MOHD RISWAN. R

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2010 NOMOR 4